



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG BELUM TERDAFTAR
PADA SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat yang tidak mampu, perlu tambahan pelayanan kesehatan bagi masyarakat non kuota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI);
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak warga masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang perlu mendapat dukungan pemerintah daerah;
 - c. bahwa untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan pasien PBI masyarakat tidak mampu yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah, yang belum dapat menerima manfaat dari BPJS, maka biaya perawatan kesehatan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh Pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat tidak mampu Yang tidak Terdaftar pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU YANG TIDAK TERDAFTAR PADA SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Bantuan biaya pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut bantuan kesehatan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar kepada pasien tidak mampu yang telah terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar namun belum mendapatkan manfaat dari BPJS.
7. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum pada Badan Keuangan.
10. Bagian Administrasi Kesra adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Lingkup Sekretariat Daerah Kantor Bupati Polewali Mandar.
11. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
12. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program yang merupakan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dan didaftarkan oleh Pemerintah daerah untuk menerima manfaat dari BPJS.

13. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dijamin sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu bagi masyarakat miskin, yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan atau Lurah Yang disahkan oleh Camat, berdasarkan Basis Data Terpadu yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.
15. Gawat Darurat adalah keadaan yang kejadiannya mendadak sehingga mengakibatkan seseorang ataupun banyak orang dengan segera memerlukan penanganan atau pertolongan secara cermat, cepat dan tepat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari bantuan biaya pelayanan kesehatan ini adalah untuk mengurangi beban pasien PBI yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah yang dirawat di RSUD Polewali Mandar belum menerima manfaat dari BPJS.
- (2) Tujuan pemberian bantuan pelayanan kesehatan adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak mampu dan belum menerima manfaat dari BPJS agar mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN

Pasal 3

Dalam penyelenggaraan pemberian bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan RSUD berupa biaya paket pelayanan yaitu jasa pelayanan dan operasional RSUD.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan pelayanan kesehatan diberikan bagi masyarakat yang tidak mampu dan/atau didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dilayani pada RSUD kelas III.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan bantuan kesehatan, maka persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah :
 - a. surat permohonan bantuan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada Bupati Polewali Mandar;
 - b. fotokopi KTP pasien;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga pasien;
 - d. surat rujukan dari Puskesmas/RSUD Dara, kecuali untuk kondisi darurat;
 - e. fotokopi formulir pendaftaran PBI daerah;
 - f. surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah setempat (Kepala desa/Lurah) berdasarkan basis data terpadu Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, dan
 - g. surat keterangan penggantian biaya kesehatan dari RSUD, tentang rincian pembiayaan pasien selama dirawat dan belum menerima manfaat BPJS.
- (2) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tertuang dalam lampiran pertama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA LAKSANA PEMBERIAN BANTUAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Tata laksana untuk mendapatkan bantuan kesehatan adalah :
 - a. pasien/keluarga pasien membuat surat permohonan bantuan kesehatan kepada melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi administrasi;
 - c. hasil verifikasi diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, dan
 - d. berdasarkan persetujuan Bupati, Badan Keuangan membayarkan bantuan kesehatan kepada pasien dengan mekanisme pemindahbukuan ke rekening RSUD.
- (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan format yang sesuai dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN PENGANGGARAN

Pasal 7

Bantuan kesehatan dibebankan pada APBD Kabupaten Polewali Mandar melalui SKPKD Badan keuangan, pada Belanja Tidak Langsung Objek belanja Bantuan Sosial.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Dokumen usulan bantuan kesehatan yang berasal dari RSUD, telah diverifikasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dinyatakan lengkap dan benar serta telah disetujui oleh Bupati, disampaikan ke Badan Keuangan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati, Kepala Badan Keuangan menerbitkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan dokumen terkait untuk mendukung pembayaran kepada pasien, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Dokumen pengajuan usulan dan dokumen pencairan dana merupakan bukti pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Januari 2019
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 11 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019

Format Surat Permohonan Bantuan Biaya Kesehatan

Polewali, 2019

Hal : Permohonan Bantuan Biaya Kesehatan

Kepada
Yth. Bupati Polewali Mandar
di
Polewali

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
Umur :.....
Alamat :.....

Mengajukan permohonan bantuan biaya pelayanan kesehatan untuk mengurangi beban perawatan untuk pasien atas nama Sebagai kelengkapan permohonan ini berikut kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu keluarga dan KTP
- Fotokopi surat rujukan Puskesmas
- Surat Keterangan Tidak Mampu sesuai dengan Basis Data Terpadu pada Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
- Keterangan medis dari dokter pada RSUD (surat opname)

Demikian permohonan ini kami buat. Atas perkenan dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yang Bertanda tangan
Pasien/Keluarga Pasien

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Januari 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19670727 199403 1 017

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019

Format Lembaran Verifikasi Adminsitasi Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

**Verifikasi Administrasi
Persyaratan Bantuan Biaya Kesehatan**

No.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	SURAT PERMOHONAN BANTUAN KESEHATAN KEPADA BUPATI			
2.	FOTOKOPI KTP PASIEN			
3.	FOTOKOPI KARTU KELUARGA PASIEN			
4.	FOTOKOPI FORMULIR PBI DAERAH			
5.	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU BERDASARKAN BASIS DATA TERPADU			
6.	SURAT KETERANGAN PENGGANTIAN BIAYA KESEHATAN DARI RSUD			
7.	SURAT RUJUKAN DARI PUSKESMAS			

Telah diperiksa oleh petugas verifikasi :

Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....

Telah dinyatakan **lengkap dan benar**, selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Polewali, 2019

Kabag. Adm. Kesra

Drs. H. Hasbi Hannan, M.Si
Pangkat :
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Januari 2019
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19670727 199403 1 017